



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 992 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN KASSI-KASSI KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kassi-Kassi Nomor 011/ PP.04.2-BA/737113.1002/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 992 tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN KASSI-KASSI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KASSI-KASSI



(ABBASIAH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 992 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN KASSI-KASSI KECAMATAN
RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN KASSI-KASSI KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1	FITRIA RESKY THALIB	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	001
2	NANCY OLIVIA MASSIE	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	001
3	MUTHMAINNA PURNAMA SARI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	002
4	NASRINA	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	002
5	ERNIWATI UMAR	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	003
6	NURAFNI PRATIWI ACHMAD	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	003
7	PUTRI MAULIAH ANSHARI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	004
8	RINA	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	004
9	MEGAWATI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	005
10	ZAENAB AL-KUBRA	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	005
11	AIDIL ALIEF MAHEZA S	LAKI-LAKI	KASSI-KASSI	006
12	ST ROSMINA	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	006
13	SAINT KASIH LUMENO	LAKI-LAKI	KASSI-KASSI	007
14	STELLA STENI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	007
15	DJAMALUDDIN AS BUAMONABOT	LAKI-LAKI	KASSI-KASSI	008
16	ERIKA ELIANA SINAGA	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	008
17	NAIMAH	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	009
18	ST RUFDAIDAH ARIEF	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	009
19	AFIFAH NUR WAHYUNI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	010
20	SRI MARNI RAHIM	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	010
21	ANSELLA ANNA NASTASHIA W	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	011
22	MUSFIRAH	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	011
23	ALVIRA AGRI SASKIA	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	012
24	M IQBAL SALEH	LAKI-LAKI	KASSI-KASSI	012
25	ANUGERAH PUTRI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	013
26	ROSDIANA	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	013
27	NITA	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	014
28	NURUL FATIMAH	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	014
29	KARIYANTI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	015
30	NUNUNG ANGGRAINY JUSUF	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	015
31	ST MURNI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	016
32	SRIWAHYUNI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	016
33	ANDI ASTARINA	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	017
34	DARMAWATI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	017

35	FLORINA STEFHANY LATUPEIRISSA	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	018
36	SITI FEBY ASTARI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	018
37	FINA NAJMI UTAMI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	019
38	ST HASNI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	019
39	NURHIKMAH	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	020
40	SRIYANTI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	020
41	SWESTI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	021
42	JUNIANTI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	021
43	RATNA	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	022
44	NUR RAHMADANI	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	022
45	INDRAWATY	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	023
46	NURUL HIDAYAH AMIR	PEREMPUAN	KASSI-KASSI	023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KASSI-KASSI


(ABBASIAH)